



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 7-K / PM.II-09 / AD / I / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Agus Santoso.
Pangkat / NRP	: Sertu / 31970087780775.
Jabatan	: Bati Bakti TNI Ramil 1812/BW.
Kesatuan	: Kodim 0618/BS
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 12 Juli 1975.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal.	: Asrama TNI AD Jl Tongkeng Rt.03 Rw 03 Kel.Merdeka Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0618/BS selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/21/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/803/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/938/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/1133/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/1206/XII/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor : Kep/1315/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor : Kep/1382/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017.
3. Pembebasan dari Tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung sejak tanggal 17 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Tap/02-K/PM.II-09/AD/I/2018 tanggal 17 Januari 2018.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/SLW Bandung Nomor : BP-28/A-28/IX/2017 tanggal 5 September 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III / Slw selaku Papera Nomor : Kep/1379/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/158/K/AD/II-09/I/2018 tanggal 11 Januari 2018.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/07/PM.II-09/AD/I/2018 tanggal Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/07/PM.II-09/AD/I/2018 tanggal Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/158/K/AD/II-09/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dipotong tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) Satu lembar foto kunci T.

2) Satu lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol E 3188 BZ Noka MHMH1JFP 126GK132202, Nosin JFP1E2166508 dan satu buah kunci letter "T" tanggal 11 Juli 2017 barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Sertu Agus Santoso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Satu lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti empat unit sepeda motor tanggal 17 Juli 2017, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Sertu Agus Santoso melalui Pelda Gatot Suwarji Dansub 2 Unit Intel Kodim 0618/BS terdiri dari :

- a) Satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor Noka 1JF111DK553430, Nosin JFS1E1041449.
- b) Satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol D 2768 AFF Mh 1JF22159K008045 Nosin JF22E1008023.
- c) Satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol E 3138 BZ Noka MH1ZFP118FK529867 Nosin JEPTE151869.
- d) Satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol D 4175 VBO Noka MH1JFP11FK525792 Nosin JFP1E1511883.

4) Satu lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol E 2361 MR Noka MH1JFS112FKo41355, Nosin JFS1E1041449 tanggal 11 Agustus 2017, barang bukti tersebut disita dari Praka Maryono.

5) Satu lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol D 4232 ZDY Noka MH1JFF11DK236141, Nosin JFF1E1236838 tanggal 07 Agustus 2017 barang bukti tersebut disita dari Praka Mohammad Alam.

6) Satu lembar foto sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol E 3138 BZ Noka MH1JFP126GK132202 dan Nosin JFP1E2166508.

7) Satu lembar foto sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor Noka 1JF111DK553430 Nosin JFS1E1041449 dan Honda Beat warna hitam Nopol D 2768 AFF Noka MH1JF22159K008045 Nosin JF22E1008023.

8) Satu lembar foto sepeda motor Honda warna hitam Nopol E 3138 BZ Noka MH1ZFP118FK529867, Nosin JEPTE151869 dan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol D 4175 VBO Noka MH1JFP115FK525792 Nosin JFP1E1511883.

9) Satu lembar foto sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol E 2361 MR Noka MH1JFS112FKo41355 Nosin JFS1E1041449.

10) Satu lembar foto sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol D 4232 ZDY Noka MH1JFF11DK236141 Nosin JFF1E1236838.

Barang-barang :

- 1) Satu buah kunci T.
- 2) Satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol E 3188 BZ Noka MH1JFP126GK132202, Nosin JFP1E2166508.
- 3) Empat unit sepeda motor digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Sertu Nanang Toto Sumaryono.
- 4) Satu unit sepeda motor digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Kopda Mohamad Alam.
- 5) Satu unit sepeda motor digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Praka Maryono.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan/*clamentsi* yang dibacakan oleh Penasihat Hukum dan diajukan sendiri oleh Terdakwa dihadapan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta akan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 13 April 2017, tanggal 19 April 2017 dan pada akhir bulan April 2017 sampai dengan awal bulan Juni 2017 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di wilayah Bandung sekitar daerah Ciembuleuit, Ledeng dan sekitar daerah jalan menuju Secapaad atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa An. Seru Agus Santoso NRP 31970087780775 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata di Pengalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanduri 3 Dam III/Slw kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Arhanud Karang Ploso, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 0618/BS.

b. Bahwa pada bulan Maret 2017 Terdakwa datang menemui Praka Maryono (Saksi 2) untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar hutang di Yon Arhanudri-3 Kodam III/Slw dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya bulan depan jika uang dari koperasi Kodim 0618/BS sudah keluar, namun pada saat Saksi 2 menagih uang yang dipinjam oleh Terdakwa jawaban belum ada uangnya dan sampai bulan April 2017 Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi 2, kemudian Saksi 2 menemui Terdakwa di rumahnya akan tetapi Terdakwa tidak pernah berada di rumahnya.

c. Bahwa pada awal bulan April 2017 Terdakwa menemui Saksi 2 kemudian mengajak Saksi 2 untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor karena Saksi 2 membutuhkan uang yang dipinjam oleh Terdakwa maka Saksi 2 menyanggupinya untuk ikut melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut.

d. Bahwa pada tanggal 13 April 2017 Terdakwa mengajak Saksi 2 untuk melakukan pencurian yang pertama dan janji untuk bertemu di Taman Tongkeng sekira pukul 01.00 wib setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi 2 dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dinas Honda Kirana berangkat ke daerah Lembang sekira pukul 02.00 wib sampai di dekat Terminal Ledeng belok kiri arah ke Jalan Parompong Cisarua kira-kira 200 meter dari Terminal Ledeng ada tempat kos kosan di sebelah kiri jalan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi 2 untuk memeriksa keadaan di sekitar TKP dengan menggunakan sepeda motor dinas Honda Kirana sedangkan Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor Honda Beat target pencurian yang sedang diparkir di pinggir jalan.

e. Bahwa setelah Saksi 2 melihat situasi aman kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi 2 untuk merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil sepeda motor tersebut dihidupkan oleh Terdakwa dan dibawa pergi oleh Terdakwa meninggalkan lokasi menuju ke Asrama Tongkeng dan Saksi 2 mengikutinya dari belakang, sesampainya di Asrama Tongkeng sekira pukul 03.00 wib Saksi 2 menunggu di Taman Tongkeng sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor hasil kejahatan dan memarkirkannya dibawah rusun lama Asrama Tongkeng setelah memarkirkan motor tersebut Terdakwa menemui Saksi 2 dan berkata “nanti kalau motornya sudah laku saya sms kamu”, setelah itu Saksi 2 dan berkata “nanti kalau motornya sudah laku saya sms kamu”, setelah itu Saksi 2 dan Terdakwa pulang kerumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa setelah Saksi 2 melihat situasi aman kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi 2 untuk merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci T setelah berhasil sepeda motor tersebut dihidupkan oleh Terdakwa dan dibawa pergi oleh Terdakwa meninggalkan lokasi menuju ke Asrama Tongkeng sekira pukul 03.00 wib mengikutinya dari belakang sesampainya di Asrama Tongkeng sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor hasil kejahatan dan memarkirkannya dibawah rusun lama Asrama Tongkeng setelah memarkirkan motor tersebut Terdakwa menemui Saksi 2 dan berkata " nanti kalau motornya sudah laku saya sms kamu", setelah itu Saksi 2 dan Terdakwa pulang kerumah.

f. Bahwa sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menghubungi HP Sertu Nanang Toto Sumaryo (Saksi 3) anggota Kikav 4/THC untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan tersebut awalnya Saksi 3 tidak mau karena tidak memiliki uang, dua hari kemudian Terdakwa kembali menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi 3 dan akhirnya Saksi 3 bertanya " berapa harga sepeda motor tersebut" Terdakwa berkata " harganya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Saksi 3 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah sepeda motor tersebut dibayar oleh Saksi 3 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa sms Saksi 2 agar datang ke Taman Tongkeng, setelah Saksi 2 sampai di Taman Tongkeng dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata bahwa sepeda motor hasil kejahatan sudah laku dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah dipotong untuk ojek sebesar Rp.1.00.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum Saksi 2 pulang Terdakwa berpesan agar nanti malam standby dan hpnya diaktifkan karena nanti malam akan melakukan pencurian lagi.

g. Bahwa pada tanggal 19 April 2017 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa sms Saksi 2 untuk bertemu di Taman Tongkeng kemudian Saksi 2 pergi ke Taman Tongkeng untuk menemui Terdakwa selanjutnya Saksi 2 dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dinas Honda Kirana menuju Jalan ke Secapaad untuk melakukan pencurian yang kedua, sesampainya di tempat target pencurian sekira pukul 02.00 wib karena situasi ramai Terdakwa mengajak Saksi 2 keliling lagi sampai daerah Cihampelas Setia Budi dan kembali menuju ke Secapaad dan sekira pukul 03.00 wib melihat sepeda motor Honda Vario 125 yang sedang diparkir di dalam gang ketiga dari depan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi 2 untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi 2 mencoba merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T akan tetapi tidak berhasil lalu Saksi 2 menemui Terdakwa kemudian Terdakwa mendampingi Saksi 2 dan dipraktikkan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dan berhasil selanjutnya sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dikendarai oleh Terdakwa menuju ke Asrama Tongkeng dan Saksi-2 mengikutinya dari belakang dengan mengendarai sepeda motor dinas Honda Kirana, sekira pukul 04.00 sampai di Asrama Tongkeng kemudian sepeda motor Honda Vario 125 diparkir dibawah Rusun Lama Asrama Tongkeng setelah itu Saksi 2 dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing.

h. Bahwa sekira 15.00 wib Terdakwa menghubungi HP Kopda Mohammad Alam (Saksi 4) anggota Pussenarhanud Cimahi untuk menawarkan sepeda motor Honda Vario 125 hasil kejahatan yang kedua dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi 4 tidak mau karena uang yang dimilikinya hanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) keesokan harinya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelpon Saksi 4 dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan harga kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke daerah Cimahi disamping RSU Cibabat dan setelah Saksi 4 membayar tunai kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Tongkeng dengan naik ojek. sesampainya di rumah Terdakwa sms Saksi 2 agar bertemu di Taman Tongkeng, setelah Saksi 2 bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor hasil kejahatan sudah laku dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dipotong dengan uang ojek sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi 2 diberi bagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sebelum Saksi 2 pulang Terdakwa berpesan agar hpnya diaktifkan kalau di smsm segera merapat ke Taman Tongkeng untuk melakukan pencurian lagi.

i. Bahwa setelah berhasil melakukan sepeda motor untuk yang kedua kalinya selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 2 pada akhir bulan April 2017 sampai dengan awal Juni 2017 kembali melakukan kejahatannya untuk yang ketiga kali sampai yang terakhir yang kesembilan kalinya dilakukan dengan cara-cara yang sama sebagaimana aksi kejahatan sebelumnya yang dilakukan di wilayah Bandung sekitar daerah Ciumbuluit, Ledeng dan sekitar daerah jalan menuju ke Secapaad kemudian sepeda motor dijual kemudian hasilnya dibagi dua antara Terdakwa dengan Saksi 2.

j. Bahwa Saksi 3 membeli sepeda motor dari Terdakwa sebanyak 4 unit masing-masing tiga unit sepeda Honda Beat dan satu unit sepeda motor Honda Vario dimana Saksi 3 tidak mengetahui Nopol dan Nomor Rangkanya, Saksi 3 jugatidak curiga karena yang menawarkan sepeda motor tersebut adalah satu letting dan Terdakwa berkata bahwa kendaraan tersebut aman tidak bermasalah namun Saksi 3 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh dan siapa pemilik kendaraan tersebut.

k. Bahwa Saksi 4 membeli sepeda motor dari Terdakwa sebanyak enam unit dengan rincian empat unit jenis Honda Beat dan dua unit jnis Honda Vario, satu unit sepeda motor jenis Honda Vario Saksi 4 pakai sendiri sedangkan yang lima unit Saksi 4 jual kepada sdr Aziz dengan harga per unitnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) . Untuk Nopol kendaraan Saksi 4 tidak hapal karena pada saat membeli sepeda tersebut Saksi 4 tidak mengecek nomor mesin dan nomor rangkanya dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan.

l. Bahwa Pelda Ben Erwan (saksi 1) mendapat informasi dari anggota Reserse Polwiltabes Bandung bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pncurian sepeda motor jenis Honda Beat Nopol E 3138 BZ yang di plat nomornya tertempel stiker Kodim 0618/BS dan pencurian tersebut diduga dilakukan di daerah Bandung setelah mendapat informasi tersbeut kemudian Saksi 1 memantau seluruh kendaraan anggota Kodim 0618/BS yang memakai sepeda motor jenis Honda Beat dan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 saat upacara bendera di Makodim 1618/BS Saksi 1 kembali melakukan pengecekan terhadap sepeda motor Honda Beat anggota Kodim 0618/BS yang diparkir di Makodim 1618/BS dan Saksi 1 menemukan kendaraan sesuai dengan informasi dari anggota Reserse Polwiltabes lalu Saksi 1 mengecek siapa pemilik/pemakai sepeda motor Nopol E 3138 BZ tersebut dan diketahui pemakai/ pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa selanjutnya Saksi 1 menanyakan kepada Terdakwa kelengkapan sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukan surat kendaraannya kemudian Saksi 1 mengajak Terdakwa ke kantor Unit Intel Kodim 1618/BS untuk diminta keterangannya mengenai surat-surat atau asal usul sepeda motor yang dipakainya tersebut.

m. Bahwa setelah di Kantor Unit Intel Kodim 0618/BS Terdakwa memberikan keterangan bahwa sepeda motor tersebt didapat dari hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi 2 di daerah Bandung setelah Saksi 1 mendapat keterangan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi 1 berkordinasi dengan Dansub Barat Unit Intel Kodim 1618/BS Pelda Gatot Suwaji (Saksi 5) dan melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0618/BS Mayor Inf OO Suharto kemudian Pasi Intel Kodim 0618/BS Mayor Inf OO Suharto memerintah Saksi 1 untuk pengembangan informasi tersebut.

n. Bahwa kemudian Saksi 5 menghubungi HP Saksi 2 untuk mengklarifikasi masalah pencurian tersebut dan memepertemukan Terdakwa dengan Saksi 2 di Kantor Unit Intel Kodim 0618/BS setelah Terdakwa dan Saksi 2 berada di Kantor Unit Intel Kodim 0618/BS Terdakwa dan Saksi 2 mengakui telah bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan hasil kejahatan sebanyak 12 unit sepera motor berbagai jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Bandung, dan hasil pencurian kendaraan tersebut satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol E 2361 MR dipakai Saksi 2, satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol E 3138 BZ Noka MH1JFP126GK132202, Nosin JFP1E2166508 dipakai oleh Terdakwa 4 unit sepeda motor dijual kepada Saksi 3 anggota Kikavser 4 Bandung dan 6 unit sepeda motor dijual kepada Saksi 4 anggota Pussenarhanud Cimahi .

o. Bahwa kemudian Saksi 1, Saksi 5 dan Sertu Tengku Hanif Fahrial (saksi 6) pergi ke Kikavser 4 untuk menemui Saksi 3 dan menanyakan apakah benar Saksi 3 telah membeli sepeda motor hasil curian dari Terdakwa dan Saksi 3 telah mengakui membeli 4 (empat) unit sepeda motor dari Terdakwa dan sepeda motor tersebut digunakan sendiri oleh Saksi 3, kemudian pada keesokan harinya Saksi 1 menemui Lettu Kav Acep untuk berkoordinasi masalah sepeda motor yang dibeli oleh Saksi 3 dari Terdakwa dan hasil dari koordinasi tersebut Lettu Kav Acep memerintahkan Saksi 3 untuk mengembalikan semua sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa tersebut ke Kodim 0618 / BS untuk diamankan karena merupakan barang bukti hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

p. Bahwa sepeda motor yang dijual Terdakwa kepada Saksi 4 anggota Pussenarhanud Cimahi sebanyak enam unit, satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol D 4232 ZDY Noka MH1JFF11DK236141, Nosin JFF1E1236838 telah disita dari Saksi 4 dan lima unit sepeda motor telah Saksi 4 jual kepada sdr Aziz yang hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kapten Chk Syaiful Munir, S.H NRP 613733 dkk 3 orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/204/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dan Surat kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 10 Agustus 2017.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Ben Erwan
Pangkat / NRP : Pelda / 3920558930572
Jabatan : Dansub 3 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0618/BS
Tempat tanggal lahir : Padang, 04 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komp. Puri Indah Lestari Blok D7 No.9 Rt.07, Rw. XVI Batujajar Timur, Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2017 di Makodim 0618/BS dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat informasi dari anggota Reserse Polwiltabes Bandung bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda Beat Nopol E 3138 BZ yang diplat nomornya tertempel stiker Kodim 0618/BS dan pencurian tersebut diduga dilakukan di daerah Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mendapat informasi dari anggota Reserse Polwiltabes tersebut kemudian Saksi memantau seluruh kendaraan anggota Kodm 0618/BS yang memakai sepeda motor jenis Honda Beat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 pada saat upacara di Makodim 0618/BS Saksi kembali melakukan pengecekan terhadap sepeda motor Honda Beat anggota Kodim 0618/BS yang di parkir di Ma Kodim 0618/BS dan Saksi menemukan kendaraan sesuai dengan informasi dari anggota Reserse Polwiltabes lalu Saksi mengecek siapa pemilik dan memakai sepeda motor Nopol E 3138 BZ tersebut dan diketahui yang memakai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa kelengkapan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat kendaraannya, kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke kantor Unit Intel Kodim 0618/BS untuk diminta keterangannya mengenai surat-surat atau asal-usul sepeda motor yang dipakainya tersebut.

4. Bahwa setelah berada di Kantor Unit Intel Kodim 0618/BS Saksi perintahkan Terdakwa untuk menceritakan bagaimana cara mendapatkan sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa bercerita bahwa sepeda motor tersebut didapat dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Praka Maryono anggota Rindam III/Slw di daerah Bandung. Setelah Saksi mendapat keterangan dari Terdakwa kemudian Saksi berkoordinasi dengan Dansub Barat Unit Intel Kodim 0618/BS Pelda Gatot Suwaji dan melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0618/BS Mayor Inf OO Suharto kemudian Pasi Intel Kodim 0618/BS Mayor Inf Oo Suharto memerintah Saksi untuk pengembangan informasi tersebut.

5. Bahwa Pelda Gatot Suwaji menghubungi HP Praka Maryono untuk mengklarifikasi masalah pencurian tersebut dan mempertemukan Terdakwa dengan Praka Maryono di Kantor Unit Intel Kodim 0618/BS kemudian Terdakwa dan Praka Maryono mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebanyak 12 kali di wilayah Bandung dan hasil pencurian kendaraan tersebut empat unit dijual ke Sertu Nanang Toto Sumaryo anggota Kikavser 4 Bandung dan enam unit dijual ke Kopda Mohamad Alam anggota Pussen Arhanud Cimahi.

6. Bahwa kemudian Saksi, Pelda Gatot dan Sertu Teuku menemui Sertu Nanang Toto Sumaryo ke Ki Kavser 4 untuk menanyakan apakah benar Sertu Nannag Toto Sumaryo telah membeli sepeda motor curian dari Terdakwa dan Sertu Nanang Toto Sumaryo mengakui telah membeli empat unit sepeda motor yang dibeli oleh Sertu Nanang Toto Sumaryo dari Terdakwa dan hasil dari koordinasi tersebut Sertu Nanang Toto Sumaryo diperintahkan untuk mengembalikan semua sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa tersebut ke Kodim 0618/BS untuk diamankan karena merupakan barang bukti hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan sepeda motor yang dijual ke Kopda Mohamad Alam anggota Pussen Arhanud Cimahi sebanyak enam unit belum diamankan karena perkara Terdakwa sudah dilimpahkan ke Pomdam III/ Slw.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap	: Maryono
Pangkat / NRP	: Praka / 31060636660185
Jabatan	: Tabakpan Ru 1 Ton 3 Ki Demlat
Kesatuan	: Rindam III/Slw
Tempat tanggal lahir	: Grobogan, 23 Januari 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asr TNI AD Jl.Tongkeng No.48 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah dinas bareng pada tahun 2010 di Yon Arhanudri 3 Kodam III/Slw, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2017 Terdakwa datang menemui Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar hutang di Yon Arhanudri 3 Dam III/Slw dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya bulan depan jika uang dari Koperasi Kodim 0618/BS cair, namun pada saat Saksi menagih uang yang dipinjam oleh Terdakwa jawaban Terdakwa belum ada uangnya dan sampai bulan April 2017 uang Saksi belum juga dikembalikan, karena Terdakwa tidak menepati janjinya kemudian Saksi menemui Terdakwa ke rumahnya namun Terdakwa tidak pernah ada dirumahnya.
3. Bahwa pada awal pertengahan bulan April 2017 Saksi bertemu dengan Terdakwa di perempatan Jalan Tongkeng Bandung, kemudian Saksi meminta uang yang Terdakwa pinjam untuk membayar rumah sakit namun Terdakwa berkata belum ada uang dan Terdakwa mempunyai ide mengajak Saksi untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor, kemudian hasil pencurian tersebut dijual dan uangnya untuk mencicil pinjaman kepada Saksi serta untuk menebus mobil Terdakwa yang digadaikan dua hari kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor, karena Saksi membutuhkan uang yang dipinjam oleh Terdakwa maka Saksi menyanggupinya ikut bersama Terdakwa melakukan pencurian kendaraan bermotor.
4. Bahwa pada pertengahan bulan April 2017 Saksi dan Terdakwa bertemu di Taman Tongkeng sekira pukul 01.00 wib untuk melakukan pencurian yang pertama selanjutnya Saksi dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dinas sepeda moto Kirana Noregnya lupa menuju ke daerah Lembang dan sekira pukul 02.00 wib sampai di dekat Terminal edeng belok kiri ke arah ke Jalan parompong Cisarua kira-kira 200 meter dari Terminal Ledeng ada tempat kos-kosan di kiri jalan, kemudian Terdakwa memerintah Saksi untuk survey daerah sekitar TKP dengan menggunakan sepeda motor Kirana sedangkan Terdakwa standby di dekat sepeda motor Honda Beat Nopolnya lupa target pencurian yang sedang di parkir jalan.
5. Bahwa setelah Saksi melihat situasi aman dan kembali ketempat Terdakwa menunggu kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat tersebut dengan kunci T, setelah berhasil kunci sepeda motor tersebut dirusak kemudian dihidupkan oleh Terdakwa dan dibawa pergi oleh Terdakwa meninggalkan lokasi menuju ke asrama Tongkeng dan Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang sesampainya di Asrama Tongkeng sekira pukul 03.00 wib kemudian Saksi menunggu di Taman Tongkeng sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat dan memarkirkannya dibawah rusun lama, setelah memarkirkan motor tersebut menemui Saksi dan berkata " nanti kalau motornya sudah laku saya sms kamu", setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah.
6. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa sms Saksi agar datang ke Taman Tongkeng kemudian Saksi menemui Terdakwa di Taman Tongkeng Terdakwa berkata bahwa sepeda motor hasil pencurian sudah laku dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah dipotong untuk ojek sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebelum Saksi pulang Terdakwa berpesan agar nanti malam standby dan hp nya diaktifkan karena nanti malam akan melakukan pencurian lagi.
7. Bahwa pada tanggal lupa bulan Mei 2017 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa sms Saksi untuk bertemu di Taman Tongkeng, kemudian Saksi dibonceng oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian yang kedua dengan mengendarai sepeda motor dinas Honda Klrana menuju ke daerah bawag Pusdikum Kodiklat TNI AD tepatnya jalan menuju Secapa AD sesampainya di tempat target pncurian sekira pukul 02.00 wib karena situasi ramai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi untuk keliling lagi sampai daerah Cihampelas Setia Budi dan kembali menuju ke Secapa AD sekira pukul 03.00 wib kemudian Saksi dan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 Nopolnya lupa yang sedang di parkir di dalam gang ketga dai depan, selanjutnya Terdakwa memerintah Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Saksi mencoba merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T akan tetapi tidak berhasil, lalu Saksi menemui Terdakwa kemudian Terdakwa mendampingi Saksi dan mempraktekkan cara meusak rumah kunci sepeda motor tersebut dan berhasil selanjutnya sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dikendarai oleh Terdakwa menuju ke Asrama Tongkeng dan Saksi mengikutinya dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Kirana sekira pukul 04.00 wib sampai di Asrama Tongkeng kemudian sepeda motor Honda Vario 125 diparkir dibawah Rusun Lama setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

8. Bahwa dua hari setelah pencurian sepeda motor Honda Vario 125 tersebut Terdakwa sms Saksi agar bertemu di Taman Tongkeng setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor hasil curian sudah laku dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dipotong dengan uang ojek sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi diberi uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sebelum Saksi pulang Terdakwa berpesan agar Hp nya diaktifkan kalau di sms segera merapat ke Taman Tongkeng untuk melakukan pencurian lagi.

9. Bahwa tiga hari setelah pencurian yang kedua sekira pukul 01.00 wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Taman Tongkeng dan sekira pukul 02.00 wib Saksi dan Terdakwa berangkat untuk melakukan pencurian yang ketiga dengan menggunakan sepeda motor dinas Honda Krana berangkat menuju ke daerah Ciumbuluit (sebelum RS Salamun) dan sesampainya di tempat tujuan sekira pukul 03.00 wib sambil memantau situasi dan menuju ke jalan dekat kampus yang Saksi tidak ketahui namanya dimana jalan tersebut tembus ke Secapa AD Saksi dan Terdakwa melihat ada tempat kos dengankunci T dan berhasil selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Asrama Tongkeng kemudian sepeda motor hasil curin diparkirkan dibawah Rusun Lama kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

10. Bahwa pada soe harinya Terdakwa sms Saksi agar bertemu di Taman Tongkeng dan setelah Saksi sampai di Taman Tongkeng kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor hasil pencurian sudah laku dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dipotong ojek sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberi Saksi sebesar Rp.300.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.1.600.000,0 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa butuh uang untuk menebus kendaraan sebelum pulang Terdakwa berpesan agar HP Saksi diaktifkan kalau di SMS segera merapat ke Taman Tongkeng untuk melakukan pencurian kembali.

11. Bahwa pada tanggal lupa masih di bulan Mei 2017 sekira pukul 01.00 wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Taman Tongkeng kemudian sekira pukul 02.00 wib Saksi dan Terdakwa pergi untuk melakukan pencurian yang ke empat dengan menggunakan sepeda motor dinas Honda Kirana menuju ke daerah Ciumbuluit melewati RS Salamun dan sampai di daerah Ciumbuluit sekira pukul 03.00 wib kemudian Saksi dan Terdakwa menemukan sasaran pencurian sebuah sepeda motor Honda Vario 15 Nopol lupa, yang diparkir di depan SD setelah Terdakwa melihat situasinya aman lalu memerintah Saksi untuk merusak kunci sepeda motor tersebut, kemudian Saksi berusaha merusak rumah kunci sepeda motor namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa membantu merusak rumah kunci sepeda tersebut dan berhasil, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 tersebut menuju ke Asrama Tongkeng selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dibawah Rusun Lama setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada sore harinya Terdakwa sms Saksi agar bertemu di Taman Tongkeng kemudian Saksi pergi ke Taman Tongkeng dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor hasil dari pencurian sudah laku dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong uang ojek sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang tersebut untuk menebus kendaraannya selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi HP nya diaktifkan kalau ada sms segera merapat ke Taman Tongkeng dan sebelum puasa kita kejar target untuk menebus mobil Terdakwa dan mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

13. Bahwa tanggal lupa masih di bulan Mei 2017 sekira ukul 01.00 wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Taman Tongkeng kemudian pergi melakukan pencurian yang ke lima dengan menggunakan sepeda motor dinas Honda Kirana menuju ke daerah Ciumbuluit sekira pukul 02.00 wib Saksi dan Terdakwa sampai di Ciumbuluit sebelum RS.Salamun dan menemukan sasaran sepeda motor Honda Beat yang diparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk merusak kunci sepeda motor setelah situasi terlihat aman Saksi langsung beraksi dan berhasil kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa oleh Terdakwa dan dibawa ke Asrama Tongkeng Saksi mengikuti dari belakang dengan menggunakan kendaraan dinas Honda Kirana sesampainya di Asrama sekira pukul 03.00 wib setelah sepeda motor hasil curian diparkir di bawah Rusun lama Saksi dan Terdakwa kembali lagi ke daerah Ciumbuluit sekira pukul 04.00 wib sampai di Ciumbuluit setelah RS Salamaun melewati SD dan melihat ada sepeda motor Honda Beat yang diparkir di pinggir jalan setelah melihat situasi aman Saksi langsung beraksi merusak rumah kuncinya dan berhasil kemudian sepeda motor tersebut dibawa di Asrama Tongkeng sekira pukul 04.30 wib kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut di parkir di Rusun Lama, setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing.

14. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa sms Saksi agar bertemu di Taman Tongkeng kemudian Saksi pergi ke Taman Tongkeng dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Beat hasil curian satu sepeda motor dipakai untuk operasional dan yang satunya dijual oleh Terdakwa dan laku dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah dipotong uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk Terdakwa dengan alasan untuk menebus kendaraannya.

15. Bahwa masih pada bulan Mei 2017 tanggalnya lupa sekira pukul 01.00 wib Saksi dan Terdakwa bertemu di Taman Tongkeng untuk melakukan pencurian yang keenam kalinya kemudian berangkat dari Tongkeng untuk melakukan pencurian yang keenam kalinya kemudian berangkat dari Tongkeng dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat hasil curian menuju ke Kampus UPI di daerah Ledeng jalan ke arah Koramil dan di kanan jalan ada sepeda motor Honda Vario 125 diparkir di dalam geng kemudian Terdakwa melihat situasi aman dan setelah terlihat aman Saksi langsung beraksi merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dan setelah berhasil sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa menuju ke Asrama Tongkeng setelah sampai di Asrama Tongkeng kemudian sepeda motor curian tersebut disimpan di Rusun lama kemudian Saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing.

15. Bahwa Saksi menerangkan menyanggupi ikut bersama Terdakwa melakukan pencurian kendaraan bermotor di daerah Ledeng, Lembang, Ciembeluit, Puncrut karena daerahnya tersebut cukup dikuasai/dikenal oleh Terdakwa dan Saksi, dengan waktu yang diperlukan untuk mengambil dengan cara menggunakan kunci T terhadap sepeda motor Honda Beat dan Vario adalah sekitar 15 (lima belas) menit. Sepeda motor hasil curian tersebut dijual dengan kisaran harga untuk Honda Beat Rp. 2,3 juta dan Honda Vario Rp. 2,5 juta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Nanang Toto Sumaryo
Pangkat / NRP : Sertu / 319702702420275
Jabatan : Ba Fourier Kikav 4/THC BS
Kesatuan : Kodam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 22 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kikav 4 Jl.Turangga II No.2 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2016, yaitu pada saat melaksanakan pengamananan razia geng motor yang dilaksanakan oleh kesatuan Kodim 0618/BS, yang pada saat berbincang-bincang ternyata Saksi dan Terdakwa satu leting kemudian saling bertukar nomor HP dan Saksi beberapa kali menghubungi Terdakwa sekedar silaturahmi sesama leting namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mulai membeli sepeda motor dari Terdakwa pada bulan April 2017 yaitu saat Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Vario kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu di Taman Tongkeng dan bertransaksi jual beli sepeda motor sebanyak 4 unit terdiri dari Honda Beat sebanyak 3 unit dan Honda Vario sebanyak 1 unit, dengan harga untuk sepeda motor Honda Beat Rp. 2,3 juta dan Honda Vario Rp. 2,5 juta. Sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah dilakukan pembayaran Saksi mengendarai sepeda motor tersebut dan dibawa ke rumah Saksi.
3. Bahwa pada saat Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa sebanyak empat unit masing-masing 3 (unit) sepeda motor Honda Beat dan satu unit sepeda motor Honda Vario Saksi tidak mengetahui Nopol dan Nomor Rangkanya. Saksi juga tidak curiga karena yang menawarkan sepeda motor tersebut adalah satu leting dan Terdakwa berkata bahwa kendaraan tersebut aman tidak bermasalah, namun Saksi tidak mengetahui asal dan siapa pemilik kendaraan tersebut.
4. Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa sebanyak empat unit tersebut, tujuannya untuk dibawa ke Cilacap Jawa Tengah, tempat asal Saksi untuk membantu transportasi berladang.
5. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 datang tim unit Intel Kodim 0618/BS ke Kikav 4/THC dan setelah Tim Unit Intel Kodim 0618/BS berkoordinasi dengan Wadan Kikav 4/THC, kemudian Tim Unit Intel Kodim 0618/BS menanyakan kepada Saksi "Apakah pernah membeli sepeda motor dari Terdakwa ?, Saksi menjawab "Pernah sebanyak 4 unit" selanjutnya Saksi bertanya kepada Tim Unit Intel Kodim 0618/BS " Kenapa ? dan dijelaskan oleh Tim Unit Intel Kodim 0618/BS bahwa sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa adalah hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian anggota Tim Unit Intel Kodim 0618/BS menanyakan " Apakah barang bukti sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa tersebut masih ada ?, Saksi jawab " Bahwa ada empat unit kendaraan sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa masih ada dan Saksi untuk menyerahkan barang bukti tersebut ", selanjutnya empat unit sepeda motor Saksi serahkan kepada anggota Tim Unit Intel Kodim 0618/BS.
6. Bahwa rencana Saksi ke empat sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa akan dipakai sendiri dan setelah lebaran Idul Fitri akan Saksi kirim ke kampung di daerah Cilacap namun belum sempat dikirim sepeda motor tersebut ternyata adalah barang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan sehingga Saksi terlibat dalam perkara penadahan kendaraan curian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Muhamad Alam
Pangkat / NRP : Kopda / 31020094730880
Jabatan : Ta Mudi Denma Pussen Arhanud
Kesatuan : Pussen Arhanud Kodiklat TNI AD
Tempat tanggal lahir : Bogor, 27 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Rusun Pussen Arhanud Cimahi, Jalan Pasopati Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 di Café Bunga Indah Jalan Sudirman Bandung karena pernah sama sama di Arhanudse dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menelpon Saksi dan menawarkan sepeda motor kosong dan Saksi menjawab tidak berminat, seminggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi lagi dan menawarkan kembali sepeda motor, selanjutnya Saksi menjawab nanti dulu, karena akan saya carikan peminat sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menelpon sdr Aziz teman Saksi dan menawarkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sdr Aziz bertanya "berapa harganya" Saksi jawab Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu sdr Aziz menawar dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah itu Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan ada peminatnya tetapi minta harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian sekira pukul 19.00 wib terjadi transaksi jual beli sepeda motor tersebut antara Saksi dan Terdakwa di depan RS Cibabat Cimahi disamping Yogya swalayan. Saksi membeli dari Terdakwa seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut Saksi jual kepada sdr Aziz sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa sebanyak enam unit dengan rincian empat unit jenis Honda Beat dan dua unit jenis Honda Vario, satu unit sepeda motor jenis Honda Vario pakai sendiri sedangkan yang lima unit Saksi jual kepada Sdr. Aziz. Saksi pada saat membeli sepeda motor tersebut tidak hapal Nopolnya dan pada saat membelinya Saksi tidak mengecek nomor mesin dan nomor rangkanya, karena surat-surat kendaraan tidak ada sebagai acuan untuk pengecekan nomor kendaraan tersebut.
4. Bahwa sekira bulan Juni 2017 Terdakwa ditangkap sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor hasil curiannya tersebut dijual kepada Saksi, sehingga Saksi terlibat sebagai penadah dari barang curian kemudian kesatuan melimpahkan perkara penadahan ke Pomdam III/Slw. Pada saat Terdakwa masih di interogasi oleh Makodim 0618/BS menelpon Saksi dan berkata "Lam sepeda motor yang enam unit tolong dikembalikan, kalau tidak mau akan diproses di Pomdam.
5. Bahwa karena panik, Saksi langsung menelpon sdr Aziz yang telah membeli lima unit sepeda motor dari Saksi "Ziz motor yang kemarin dari saya masih ada gak?", Sdr. Aziz menjawab bahwa kendaraan tersebut sudah dijual. Kemudian Saksi berkata "tolong kendaraan yang sudah dijual tersebut diambil lagi nanti saya tebus", kemudian Sdr Aziz bertanya "kenapa Pak?" Saksi menjawab bahwa "orang yang menjual sepeda motor tersebut (Terdakwa) tertangkap" Selanjutnya Handphone sdr Aziz tidak aktif lagi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon sdr Aziz yang ada di handphone Saksi dihapus kemudian handphonenya Saksi jual di Terminal bus di Bogor seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Gatot Suwari
Pangkat / NRP : Pelda / 607186
Jabatan : Dansub 3 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0618/BS
Tempat tanggal lahir : Tulung Agung, 03 Januari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Sukamanah Baru No. 10 Rt.05 Rw.XIII Kiaracandong Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2017 di Makodim 0618/BS sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pelda Ben Erwan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pencurian sepeda motor di daerah Bandung sambil memperlihatkan plat nomor sepeda motor jenis Honda Beat Nopol E 3136 BZ yang di plat nomornya tertempel stiker Kodim 0618/BS kemudian Pelda Ben Erwan mengajak Terdakwa ke kantor Unit Intel Kodim 0618/BS untuk ditanyakan mengenai kelengkapan surat-surat atau asal usul sepeda motor Honda Beat Nopol E 3136 BZ yang dipakai oleh Terdakwa.
3. Bahwa setelah berada di kantor Unit Intel Kodim 0618/BS kemudian Saksi memerintahkan agar Terdakwa menceritakan bagaimana cara mendapatkan sepeda motor Honda Beat Nopol 3136 BZ tersebut selanjutnya Terdakwa berkata bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dari hasil mencuri di daerah Bandung yang dilakukan dengan Praka Maryono anggota Rindam III/Slw.
4. Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa kemudian Saksi menghubungi HP Praka Maryono untuk mengklarifikasi masalah pencurian sepeda motor tersebut dan Saksi mempertemukan Praka Maryono dengan Terdakwa di Kantor Unit Intel Kodim 0618/BS kemudian Terdakwa dan Praka Maryono menerangkan bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa sebagai joki dan Praka Maryono sebagai eksekutor nya. Terdakwa dan Praka Maryono mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 12 (dua belas) kali selama dua bulan antara bulan Mei sampai dengan Juni 2017 dengan sasarannya di wilayah Bandung antara lain di daerah Puncrut, Antapani dan Lembang dan sepeda motor hasil pencurian tersebut satu unit dipakai oleh Terdakwa satu unit dipakai oleh Praka Maryono, empat unit dijual ke Sertu Nannag Toto Sumaryo anggota Kikavser 4 Bandung dan enam unit dijual ke Kopda Mohamad Alam anggota Pussen Arhanud Cimahi.
5. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada Mayor Inf OO Suharto Pasi Intel Kodim 0618/BS dan Mayor Inf OO Suharto Pasi Intel melaporkan ke Dandim 0618/BS selanjutnya untuk pengembangan kasus Terdakwa tersebut. Setelah itu Saksi berkoordinasi dengan Lettu Kav Acep Wadan Ki Kavser untuk dipertemukan Terdakwa dengan Sertu Nanang Toto Sumaryo dan setelah bertemu Sertu Nanang Toto Sumaryo mengakui telah membeli empat unit sepeda motor dari Terdakwa dengan harganya per unit Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tergantung jenis kendaraanya antara lain tiga unit sepeda motor jenis Honda Beat dan satu unit sepeda motor Honda Vario.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2017 Pam Ki Kavser 4 Letda Yayan, Serda Aris dan Sertu Nanang Toto Sumaryo menyerahkan ke empat unit sepeda motor hasil curian tersebut ke Kodim 0618/BS setelah sebagian barang bukti sepeda motor dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Praka Maryono kemudian Dandim 0618/BS memerintahkan kepada Pasi Intel perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam III/Slw untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Dandim 0618/BS Nomor R/18/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 tentang pelimpahan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa beserta barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Vario Techno 125, lima unit sepeda motor Honda Beat dan satu buah kunci letter T.

7. Bahwa untuk sepeda hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Praka Maryono yang enam lagi dijual kepada Kopda Muhamad Alam anggota Pussen Arhanud Cimahi belum dikoordinasikan dengan Pussen Arhanud sehingga belum diamankan oleh Staf Intel kodim 0618/BS karena perkara Terdakwa sudah dilimpahkan ke Pomdam III/Slw.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Tengku Henif Fahrizal
Pangkat / NRP : Sertu / 21090036461288
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0618/BS
Tempat tanggal lahir : Binjai, 22 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Sayuran No. 61A Kel. Cangleng Kulon Kec. Dayeuh Kolot Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 di Yon Arhanudri sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah Pasi Intel Kodim 0618/BS Mayor Inf OO Suharto mendapat informasi dari Pelda Ben Erwan dan Pelda Gatot tentang adanya indikasi Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Bandung, kemudian Pasi Intel memerintahkan Saksi untuk mengintrograsi Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor bersama Praka Maryono anggota Rindam III/Slw dan pencurian tersebut dilakukan di daerah Puncrut, Antapani dan Lembang dan telah melakukan pencurian sebanyak dua belas unit sepeda motor jenis sepeda motor matic berbagai jenis dan merk.
3. Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian kendaraan Terdakwa bertindak sebagai Joki sedangkan Praka Maryono sebagai eksekutornya dan telah melakukan pencurian kendaraan bermotor sebanyak dua belas unit selama dua bulan antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 setelah mendapatkan hasilnya kemudian satu unit dipakai Terdakwa, satu unit dipakai oleh Praka Maryono, empat unit dijual kepada Sertu Nanang Toto Sumaryo anggota Ki Kavser 4 Bandung dan enam unit dijual kepada Kopda Muhamad Alam anggota Pussen Arhanud dengan harga perunit sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tergantung kondisi kendaraannya.
4. Bahwa setelah selesai melaksanakan intrograsi terhadap Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan hasil intrograsi tersebut kepada Pasi Intel KODim 0618/BS selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat perintah Dandim 0618/BS Nomor R/18/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta barang bukti satu unit sepeda motor Honda Vario Techno125, lima unit sepeda motor Honda beat dan satu buah kunci letter T.

5. Bahwa untuk sepeda motor hasil pencurian yang dijual oleh Terdakwa kepada Kopda Mohamad Alam sebanyak enam unit belum dikordinasikan dengan Pussen Arhanud dan belum diamankan oleh Staf Intel Kodim 0618/BS dikarenakan perkara Terdakwa sudah dilimpahkan ke Pomdam III/Slw.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa An Sertu Agus Santoso NRP 31970087780775 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata di Pengalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanduri 3 Dam III/Slw kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Arhanud Karang Ploso, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yon Arhanudri 3. Pada tahun 2016 pindah ke Kodim 0618/BS sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan di dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Maryono sejak tahun 2005 di Yonarhanudri 3 Dam III/Slw sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Ide awal untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor dari Terdakwa karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari karena gaji Terdakwa sudah habis dipotong untuk membayar pinjaman BRI sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan , mencicil perumahan di daerah Banjaran sebesar Rp.550.000,-(lima ratus ribu rupiah), hutang ke koperasi mengambil HP dengan usipa sekitar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah), untuk melunasi mobil Terdakwa yang digadaikan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Praka Maryono sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 13 April 2017 Terdakwa mengajak Saksi 2 untuk melakukan pencurian yang pertama dan janji untuk bertemu di Taman Tongkeng sekira pukul 01.00 wib setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi 2 dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dinas Honda Kirana berangkat ke daerah Lembang sekira pukul 02.00 wib sampai di dekat Terminal Ledeng belok kiri arah ke Jalan Parompong Cisarua kira-kira 200 meter dari Terminal Ledeng ada tempat kos kosan di sebelah kiri jalan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi 2 untuk memeriksa keadaan di sekitar TKP dengan menggunakan sepeda motor dinas Honda Kirana sedangkan Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor Honda Beat target pencurian yang sedang diparkir di pinggir jalan.

5. Bahwa Bahwa sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menghubungi HP Sertu Nanang Toto Sumaryo (Saksi 3) anggota Kikav 4/THC untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan tersebut awalnya Saksi 3 tidak mau karena tidak memiliki uang, dua hari kemudian Terdakwa kembali menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi 3 dan akhirnya Saksi 3 bertanya "Berapa harga sepeda motor tersebut" Terdakwa berkata "harganya Rp.2.500.000",- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Saksi 3 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah sepeda motor tersebut dibayar oleh Saksi 3 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa sms Saksi 2 agar datang ke Taman Tongkeng, setelah Saksi 2 sampai di Taman Tongkeng dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata bahwa sepeda motor hasil kejahatan sudah laku dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah dipotong untuk ojek sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebelum Saksi 2 pulang. Terdakwa berpsan agar nanti malam standby dan hpnya diaktifkan karena nanti malam akan melakukan pencurian lagi.

6. Bahwa pada hari berikutnya, sekira pukul 12.00 wib Terdakwa kembali menghubungi HP Sertu Nanang Toto Sumaryo (Saksi 3) anggota Kikav 4/THC untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan tersebut awalnya Saksi 3 tidak mau karena tidak memiliki uang an dua hari kemudian Terdakwa kembali menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi 3 dan akhirnya Saksi 3 bertanya "berapa harga sepeda motor tersebut" Terdakwa berkata "harganya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Saksi 3 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah sepeda motor tersebut dibayar oleh Saksi 3 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah sepeda motor tersebut dibayar oleh Sertu Nannag Toto Sumaryo kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Praka Maryono dan oleh Praka Maryono dibagi dua masing-masing sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 19 April 2017 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa sms Saksi 2 untuk bertemu di Taman Tongkeng kemudian Saksi 2 pergi ke Taman Tongkeng untuk menemui Terdakwa selanjutnya Saksi 2 dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dinas Honda Kirana menuju Jalan ke Secapa AD untuk melakukan pencurian yang kedua, sesampainya di tempat target pencurian sekia pukul 02.00 wib karena situasi ramai Terdakwa mengajak Saksi 2 keliling lagi sampai daerah Cihampelas Setia Budi dan kemballi menuju ke Secapa AD dan sekira pukul 03.00 wib melihat sepeda motor Honda Vario 125 yang sedang yang sedang diparkir di dalam gang ketiga dari depan, kemudian Terdakwa memerintah Saksi 2 untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi 2 mencoba merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T akan tetapi tidak berhasil lalu Saksi 2 menemui Terdakwa kemudian Terdakwa mendampingi Saksi 2 dan dipraktekan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dan berhasil selanjutnya sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dikendarai oleh Terdakwa menuju ke Asrama Tongkeng kemudian seeda motor dinas Honda Kirana, sekira pukul 04.00 sampai di Asrama Tongkeng kemudian sepeda motor Honda Vario 125 diparkir dibawah Rusun Lama Asrama Tongkeng setelah itu Saksi 2 dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing.

8. Bahwa sekira 15.00 wib Terdakwa menghubungi HP Kopda Mohammad Alam (Saksi 4) anggota Pussen Arhanud Cimahi untuk menawarkan sepeda motor Honda Vario 125 hasil kejahatan yang kedua dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi-4 tidak mau karena uang yang dimilikinya hanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) keesokan harinya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelpon Saksi-4 dan menawarkan sepeda motor tersebt degan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan harga kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke daerah Cimahi disamping RSUD Cibabat dan setelah Saksi-4 membayar tunai kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Asrma Tongkeng dengan naik ojek . sesampainya di rumah Terdakwa sms Saksi 2 agar bertemu di Taman Tongkeng, setelah Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor hasil kejahatan sudah laku dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dipotong dengan uang ojek sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi-2 diberi bagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebear Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 22 April 2017 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan Praka Maryono bertemu di Taman Tongkeng untuk melakukan pencurian sepeda motor yang ketiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Praka Maryono kemudian Terdakwa dibonceng oleh Praka Maryono menuju kedaerah Ciambuluit sesampainya di daerah Salamun tepatnya di daerah Puncrut atas melewati rumah makan Praka Maryono menghentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor menuju gang disebelah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan untuk melihat situasi apakah ada sasaran sepeda motor yang akan dicuri sedangkan Terdakwa menunggu di atas ada sasaran sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, lima belas menit kemudian Praka Maryono kembali dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam merah Nopol lupa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke taman Tongkeng dan Terdakwa mengikutinya dari belakang, sekira pukul 02.30 wib sampai di taman Tongkeng lalu sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa bawa ke Rusun Lama Koridor Tongkeng setelah menyimpan sepeda motor hasil curian kemudian Terdakwa dan Praka Maryono kembali ke Taman Tongkeng lalu berangkat lagi ke daerah Ciambuluit kemudian sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan Praka Maryono menuju ke arah Ciambuluit dan setelah sampai di daerah dekat dengan TKP peencurian sepeda motor sebelumnya kemudian Praka Maryono turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke gang di sebelah kiri jalan untuk melihat situasi apakah ada sasaran sepeda motor yang akan dicuri sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan, 20 menit kemudian Praka Maryono kembali dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke Taman Tongkeng sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang sekira pukul 04.00 wib sampai di Taman Tongkeng kemudian sepeda motor hasil curian dibawa oleh Terdakwa Praka Maryono ke Rusun Lama Koridor Tongkeng setelah itu Terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki sedangkan Praka Maryono pulang dengan mengendarai sepeda motor miliknya.

10. Bahwa pada pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi HP Sertu Nanang Toto Sumaryo (Saksi 3) anggota Kikav 4/THC untuk menawarkan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah ada kesepakatan dan sertu Nanang Toto Sumaryo bertemu di Taman Tongkeng dan setelah Sertu Nanang Toto Sumaryo melihat motornya lalu membayarnya dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa bagi dua dengan Praka Maryono masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor Honda beat warna merah putih Terdakwa pakai sendiri untuk mengantar jemput anak.

11. Bahwa pada tanggal 27 April 2017 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan Praka Maryono di Taman Tongkeng untuk melakukan pencurian yang keempat kemudian Terdakwa dibonceng oleh Praka Maryono pergi pergi kedaerah Ujung Berung dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Praka Maryono sekira pukul 02.00 wib sampai di Ujung Berung tepatnya di perkampungan daerah Gunung Kasur Praka Maryono menghentikan sepeda motornya di lapangan sepak bola kemudian Praka Maryono dengan berjalan kaki masuk ke daerah perkampungan sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan dua puluh menit kemudian Praka Maryono kembali dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih Nopol lupa selanjutnya Praka Maryono membawa sepeda motor tersebut ke Taman Tongkeng dan Terdakwa mengikutinya dari belakang sekira pukul 03.00 wib sampai di Taman Tongkeng kemudian sepeda motor hasil curian tersebut tidak dijual dan dipakai oleh Praka Maryono.

12. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan Praka Maryono bertemu di Taman Tongkeng untuk melakukan pencurian sepeda motor yang kelima kemudian Terdakwa dibonceng oleh Praka Maryono dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat kepunyaan Terdakwa pergi menuju ke daerah Lembang dan sekira pukul 01.30 wib sampai di daerah ledeng diatas Polsek Cidadap sekitar 1 km keatas ada pangkalan ojek di kanan jalan selanjutnya Praka Maryono turuhn dari motor dan berjalan menuju ke gang untuk melihat situasi apakah ada sasaran sepeda motor yang hendak dicuri sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor milik Praka Maryono, lima belas menit kemudian Praka Maryono kembali dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam putih selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Taman Tongkeng dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan sekira pukul 03.00 wib sampai di Taman Tongkeng kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut di Rusun Lama Tongkeng sedangkan Praka Maryono menunggu di Taman Tongkeng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menyimpan sepeda motor tersebut Terdakwa kembali ke Taman Tongkeng menemui Terdakwa.

13. Bahwa kemudian Terdakwa dan Praka Maryono berangkat lagi menuju ke Ledeng dan sekira pukul 03.00 wib tiba di Jalan Setiabudi di bawah Pusdikum Kodiklat TNI AD belok kanan pada pos ojek yang menuju ke Secapaad pintu atas melewati perkampungan kira-kira tiga ratus meter kanan jalan ada gang selanjutnya Praka Maryono turun dari sepeda motor dan masuk kedalam gang sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan dan sekita dua puluh menit kemudian Praka Maryono kembali dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol lupa, selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Praka Maryono ke Taman Tongkeng dan Terdakwa mengikutinya dari belakang sekira pukul 04.30 wib sampai di Taman Tongkeng sedangkan Praka Maryono pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya..

14. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi HP Kopda Mohammad Alam (Saksi 4) anggota Pussenarhanud Cimahi untuk menawarkan sepeda motor Honda Vario 125 hasil kejahatan yang kedua dengan harga sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan harga kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke daerah Cimahi disamping RSU Cibabat setelah itu Terdakwa pulang ke Asrama Tongkeng Bandung dengan menggunakan ojek kemudian uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut setelah dipotong uang ojek sebesar Rp.50.000,- (lima puluh rupiah) dibagi dua Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Praka Maryono sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

15. Bahwa dua hari kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi HP Kopda Mohammad Alam (Saksi 4) anggota Pussenarhanud Cimahi untuk menawarkan sepeda motor Honda Vario 125 hasil kejahatan yang kedua dengan harga sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan harga kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke daerah Cimahi disamping RSU Cibabat setelah itu Terdakwa pulang ke Asrama Tongkeng Bandung dijemput Praka Maryono kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua setelah dipotong uang ojek Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Praka Maryono sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

16. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan Praka Maryono bertemu kembali di Taman Tongkeng untuk melakukan pencurian yang keenam kemudian dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat kepunyaan Praka Maryono berangkat menuju ke Ciambuluit melewati RS Salamun sesampainya di daerah Ciambuluit atas masuk ke perkampungan Praka Maryono menghentikan sepeda motornya kemudian berjalan menuju gang di sebelah kiri jalan untuk melihat situasi apakah ada sasaran sepeda motor yang hendak dicuri, sedangkan Terdakwa hanya diam diatas motor Honda Beat milik Praka Maryono yang terparkir dipinggir jalan dekat kios jualan rokok yang sudah tutup sekira sekira tiga puluh menit kemudian Praka Maryono kembali dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol lupa, kemudian sepeda motor tersebut dibawa menuju ke taman Tongkeng dan Terdakwa menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut di Rusun lama Tongkeng sedangkan Praka Maryono menunggu di Taman Tongkeng.

17. Bahwa setelah menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa kembali lagi ke taman Tongkeng untuk menemui Praka Maryono kemudian sekira pukul 03.00 wib berangkat pergi ke RS Salamun di daerah Ciambuluit atas diatas tempat pencurian sebelumnya kira-kira menuju gang di sebelah kiri jalan untuk melihat situasi apakah ada sasaran sepeda motor yang akan dicuri sedangkan Terdakwa hanya diam diatas sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan dekat warteg yang sudah tutup sekira dua puluh menit kemudian Praka Maryono kembali dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopolnya lupa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Taman Tongkeng sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.30 wib kemudian sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa simpan di rusun lama Tongkeng setelah itu Terdakwa dan Praka Maryono pulang ke rumah masing-masing.

18. Bahwa sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi HP Kopda Mohammad Alam (Saksi 4) anggota Pussenarhanud Cimahi menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan harga kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke daerah Cimahi disamping RSU Cibabat dan setelah Saksi 4 membayar tunai kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Tongkeng dengan naik ojek . sesampainya di rumah Terdakwa sms Saksi 2 agar bertemu di Taman Tongkeng, setelah Saksi 2 bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor hasil kejahatan sudah laku dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dipotong dengan uang ojek sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi 2 diberi bagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

19. Bahwa tiga hari kemudian pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi HP Kopda Mohammad Alam (Saksi 4) anggota Pussenarhanud Cimahi menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan harga kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke daerah Cimahi disamping RSU Cibabat dan setelah Saksi 4 membayar tunai kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Tongkeng dengan naik ojek . sesampainya di rumah Terdakwa sms Saksi 2 agar bertemu di Taman Tongkeng, setelah Saksi 2 bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor hasil kejahatan sudah laku dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dipotong dengan uang ojek sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi 2 diberi bagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

20. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan Praka Maryono kembali bertemu di Taman Tongkeng untuk melakukan pencurian yang ketujuh kemudian menuju ke daerah Ledeng dan sekira pukul 01.30 wib Terdakwa dengan Praka Maryono sampai di pertigaan Gerlong belok kiri sekitar enam ratus meter Praka Maryono menghentikan sepeda motornya lalu turun dan berjalan menuju gang di sebelah kanan jalan untuk melihat situasi apakah ada sasaran sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan dekat warung nasi kuning yang sudah tutup dan tiga puluh menit kemudian Praka Maryono kembali dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol lupa, selanjutnya sepeda motor curian tersebut dibawa ke Taman Tongkeng dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan sekira pukul 02.30 wib sampai di Taman Tongkeng kemudian sepeda motor curian tersebut Terdakwa simpan di Rusun Lama Tongkeng setelah itu Terdakwa dan Praka Maryono pulang ke rumah masing-masing.

21. Bahwa pada sore harinya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi HP Sertu Nanang Toto Sumaryo (Saksi 3) anggota Kikav 4/THC untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan tersebut awalnya Saksi 3 tidak mau karena tidak memiliki uang an dua hari kemudian Terdakwa kembali menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi 3 dan akhirnya Saksi 3 bertanya " berapa harga sepeda motor tersebut" Terdakwa berkata " harganya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Saksi 3 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah sepeda motor tersebut dibayar oleh Saksi 3 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa sms Saksi 2 agar datang ke Taman Tongkeng, setelah Saksi 2 sampai di Taman Tongkeng dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata bahwa sepeda motor hasil kejahatan sudah laku dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dibagi dua Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dan Praka Maryono mendapat bagian sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan Praka Maryono bertemu untuk melakukan pencurian sepeda motor yang ke delapan, kemudian berangkat berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam kepunyaan Praka Maryono menuju ke daerah Terminal Dago Lembang, sekira pukul 01.30 wib sampai di Terminal Dago Lembang menuju je arah kiri sekira 1 km dari Terminal Dago ada dirumah kosong di kanan jalan selanjutnya untuk melihat situasi apakah ada sasaran sepeda motor yang akan dicuri sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan dekat rumah kosong dan 30 menit kemudian Praka Maryono kembali dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol lupa kemudian sepeda motor curian tersebut di bawa ke Taman Tongkeng dan Terdakwa mengikutinya dari belakang sekira pukul 02.30 wib Terdakwa dan Praka Maryono sampai di Taman Tongkeng kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut di Rusun Lama Tongkeng setelah itu Terdakwa dan Praka Maryono pulang ke rumah masing-masing.

23. Bahwa malam harinya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi HP Kopda Mohammad Alam (Saksi 4) anggota Pussenarhanud Cimahi menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan harga kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke daerah Cimahi disamping RSU Cibabat Cimahi setelah bertemu dan Kopda Mohamad Alam menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta Terdakwa menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Kopda Mohamad Alam selanjutnya Terdakwa pulang ke asrama Tongkeng naik ojek kemudian uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut dibagi dua setelah dipotong uang ojek Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah)

24. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan Praka Maryono bertemu di Taman Tongkeng untuk melakukan pencurian yang ke Sembilan, kemudian Terdakwa dibonceng oleh Praka Maryono dengan menggunakan sepeda motor Honda beat kepunyaan Praka Maryono pergi menuju ke daerah Ciembuluit Atas setelah melewati RS Salamaun sekira pukul 01.30 wib sampai di daerah perkampungan dan Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu berjalan menuju gang di sebelah kanan untuk melihat situasi apakah ada sasaran sepeda motor yang hendak dicuri seangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan dekat penjual buang taman, 25 menit kemudian Praka Muryono kembali dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol lupa, selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut dibawa ke Taman Tongkeng dan Terdakwa mengikutinya dari belakang dan sekira pukul 02.30 wib sampai di Tongkeng dan Terdakwa mengikutinya dari belakang dan sekira pukul 02.30 wib sampai di taman, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa simpan di Rusun Lama Tongkeng setelah itu Terdakwa dan Praka Maryono pulang kerumah masing-masing.

25. Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi HP Sertu Nanang anggota Kikav 4/THC BS untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah ada kesepakatan harga kemudian Terdakwa bertemu dengan Sertu Nanang Toto Sumaryo di Taman Tongkeng untuk membayar sepeda motor sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menemui Praka Maryono dan membagi dua uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut masing-masing sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

26. Bahwa Terdakwa menggunakan kunci letter T untuk membuka kunci sepeda motor di dapat dengan cara memesan untuk dibuatkan pada sekitar bulan Maret 2017 di tukang las daerah Kosambi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu).

27. Bahwa Terdakwa setelah mengambil sepeda motor jenis Honda Vario dan Beat dengan cara merusak rumah kunci stater/stangnya, Terdakwa memakai anak kunci palsu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipesan di tukang kunci untuk dapat menghidup dan mematikan mesin dari sepeda motor tersebut.

28. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya dan menyadari perbuatan tersebut melawan hukum dan dilarang baik dari aturan agama maupun ketentuan perundang-undangan, namun karena terikat hutang baik ke Bank, Koperasi dan niat untuk menebus gadaian mobil maupun hutang dengan Saksi-2 sehingga Terdakwa tetap nekad melakukan perbuatan tersebut dan akhirnya menyesali untuk tidak mengulangi kembali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat, sebagai berikut :

- a. Satu lembar foto kunci T.
- b. Satu lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol E 3188 BZ Noka MHMH1JFP126GK132202, Nosin JFP1E2166508 dan satu buah kunci letter "T" tanggal 11 Juli 2017 barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Sertu Agus Santoso.
- c. Satu lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti empat unit sepeda motor tanggal 17 Juli 2017, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Sertu Agus Santoso melalui Pelda Gatot Suwaji Dansub 2 Unit Intel Kodim 0618/BS terdiri dari :
 1. Satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor Noka 1JF111DK553430, Nosin JFS1E1041449.
 2. Satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol D 2768 AFF Mh 1JF22159K008045 Nosin JF22E1008023.
 3. Satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol E 3138 BZ Noka MH1ZFP118FK529867 Nosin JEPT1E151869.
 4. Satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol D 4175 VBO Noka MH1JFP11FK525792 Nosin JFP1E1511883.
- d. Satu lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol E 2361 MR Noka MH1JFS112FK041355, Nosin JFS1E1041449 tanggal 11 Agustus 2017, barang bukti tersebut disita dari Praka Mariyono.
- e. Satu lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol D 4232 ZDY Noka MH1JFF11DK236141, Nosin JFF1E1236838 tanggal 07 Agustus 2017 barang bukti tersebut disita dari Praka Mohammad Alam.
- f. Satu lembar foto sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol E 3138 BZ Noka MH1JFP126GK132202 dan Nosin JFP1E2166508.
- g. Satu lembar foto sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor Noka 1JF111DK553430 Nosin JFS1E1041449 dan Honda Beat warna hitam Nopol D 2768 AFF Noka MH1JF22159K008045 Nosin JF22E1008023.
- h. Satu lembar foto sepeda motor Honda warna hitam Nopol E 3138 BZ Noka MH1ZFP118FK529867, Nosin JEPT1E151869 dan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol D 4175 VBO Noka MH1JFP115FK525792 Nosin JFP1E1511883.
- i. Satu lembar foto sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol E 2361 MR Noka MH1JFS112FK041355 Nosin JFS1E1041449.
- j. Satu lembar foto sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol D 4232 ZDY Noka MH1JFF11DK236141 Nosin JFF1E1236838.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat, maupun fotokopi surat-surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa barang-barang, sebagai berikut :

- a. Satu buah kunci T.
- b. Satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol E 3188 BZ Noka MHMH1JFP126GK132202, Nosin JFP1E2166508.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Empat unit sepeda motor digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Sertu Nanang Toto Sumaryono.
- d. Satu unit sepeda motor digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Kopda Mohamad Alam.
- e. Satu unit sepeda motor digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Praka Maryono.

Menimbang : Bahwa setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti baik berupa surat maupun barang-barang tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ternyata surat dan barang tersebut ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa an Sertu Agus Santoso NRP 31970087780775 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata di Pengalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanduri 3 Dam III/Slw kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Arhanud Karang Ploso, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 0618/BS.

b. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 Terdakwa datang menemui Praka Maryono (Saksi 2) untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar hutang di Yon Arhanudri-3 Kodam III/Slw dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya bulan depan jika uang dari koperasi Kodim 0618/BS sudah keluar, namun pada saat Saksi 2 menagih uang yang dipinjam oleh Terdakwa jawaban belum ada uangnya dan sampai bulan April 2017 Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi 2, kemudian Saksi 2 menemui Terdakwa di rumahnya akan tetapi Terdakwa tidak pernah berada dirumahnya.

c. Bahwa benar pada awal bulan April 2017 Terdakwa menemui Saksi 2 kemudian mengajak Saksi 2 untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor karena Saksi 2 membutuhkan uang yang dipinjam oleh Terdakwa maka Saksi 2 menyanggupinya untuk ikut melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut.

d. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2017 Terdakwa mengajak Saksi 2 untuk melakukan pencurian yang pertama dan perjanjian untuk bertemu di Taman Tongkeng sekira pukul 01.00 wib setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi 2 dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dinas Honda Kirana berangkat ke daerah Lembang sekira pukul 02.00 wib sampai di dekat Terminal Ledeng belok kiri arah ke Jalan Parompong Cisarua kira-kira 200 meter dari Terminal Ledeng ada tempat kos kosan di sebelah kiri jalan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi 2 untuk memeriksa keadaan di sekitar TKP dengan menggunakan sepeda motor dinas Honda Kirana sedangkan Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor Honda Beat target pencurian yang sedang diparkir di pinggir jalan.

e. Bahwa benar setelah Saksi 2 melihat situasi aman kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi 2 untuk merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil sepeda motor tersebut dihidupkan oleh Terdakwa dan dibawa pergi oleh Terdakwa meninggalkan lokasi menuju ke Asrama Tongkeng dan Saksi 2 mengikutinya dari belakang, sesampainya di Asrama Tongkeng sekira pukul 03.00 wib Saksi 2 menunggu di Taman Tongkeng sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor hasil kejahatan dan memarkirkannya dibawah rusun lama Asrama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkeng setelah memarkirkan motor tersebut Terdakwa menemui Saksi 2 dan berkata "nanti kalau motornya sudah laku saya sms kamu", setelah itu Saksi 2 dan berkata "nanti kalau motornya sudah laku saya sms kamu", setelah itu Saksi 2 dan Terdakwa pulang kerumah.

e. Bahwa benar setelah Saksi 2 melihat situasi aman kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi 2 untuk merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci T setelah berhasil sepeda motor tersebut dihidupkan oleh Terdakwa dan dibawa pergi oleh Terdakwa meninggalkan lokasi menuju ke Asrama Tongkeng sekira pukul 03.00 wib mengikutinya dari belakang sesampainya di Asrama Tongkeng sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor hasil kejahatan dan memarkirkannya dibawah rusun lama Asrama Tongkeng setelah memarkirkan motor tersebut Terdakwa menemui Saksi 2 dan berkata "nanti kalau motornya sudah laku saya sms kamu", setelah itu Saksi 2 dan Terdakwa pulang kerumah.

f. Bahwa benar sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menghubungi HP Sertu Nanang Toto Sumaryo (Saksi 3) anggota Kikav 4/THC untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan tersebut awalnya Saksi 3 tidak mau karena tidak memiliki uang an dua hari kemudian Terdakwa kembali menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi 3 dan akhirnya Saksi 3 bertanya " berapa harga sepeda motor tersebut" Terdakwa berkata " harganya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Saksi 3 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah sepeda motor tersebut dibayar oleh Saksi 3 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa sms Saksi 2 agar datang ke Taman Tongkeng, setelah Saksi 2 sampai di Taman Tongkeng dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata bahwa sepeda motor hasil kejahatan sudah laku dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah dipotong untuk ojek sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebelum Saksi 2 pulang Terdakwa berpsan agar nanti malam standby dan hnya diaktifkan karena nanti malam akan melakukan pencurian lagi.

g. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2017 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa sms Saksi 2 untuk bertemu di Taman Tongkeng kemudian Saksi 2 pergi ke Taman Tongkeng untuk menemui Terdakwa selanjutnya Saksi 2 dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dinas Honda Kirana menuju Jalan ke Secapaad untuk melakukan pencurian yang kedua, sesampainya di tempat target pencurian sekia pukul 02.00 wib karena situasi ramai Terdakwa mengajak Saksi 2 keliling lagi sampai daerah Cihampelas Setia Budi dan kembali menuju ke Secapaad dan sekira pukul 03.00 wib melihat sepeda motor Honda Vario 125 yang sedang yang sedang diparkir di dalam gang ketiga dari depan, kemudian Terdakwa memerintah Saksi 2 untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi 2 mencoba merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T akan tetapi tidak berhasil lalu Saksi 2 menemui Terdakwa kemudian Terdakwa mendampingi Saksi 2 dan dipraktekkan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dan berhasil selanjutnya sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dikendarai oleh Terdakwa menuju ke Asrama Tongkeng kemudian seeda motor dinas Honda Kirana, sekira pukul 04.00 sampai di Asrama Tongkeng kemudian sepeda motor Honda Vario 125 diparkir dibawah Rusun Lama Asrama Tongkeng setelah itu Saksi 2 dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing.

h. Bahwa benar sekira 15.00 wib Terdakwa menghubungi HP Kopda Mohammad Alam (Saksi 4) anggota Pussenarhanud Cimahi untuk menawarkan sepeda motor Honda Vario 125 hasil kejahatan yang kedua dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi 4 tidak mau karena uang yang dimilikinya hanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) keesokan harinya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelpon Saksi 4 dan menawarkan sepeda motor tersebt degan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan harga kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke daerah Cimahi disamping RSU Cibabat dan setelah Saksi 4 membayar tunai kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah di Asrama Tongkeng dengan naik ojek. sesampainya di rumah Terdakwa sms Saksi 2 agar bertemu di Taman Tongkeng, setelah Saksi 2 bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor hasil kejahatan sudah laku dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dipotong dengan uang ojek sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi 2 diberi bagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sebelum Saksi 2 pulang Terdakwa berpesan agar hpnya diaktifkan kalau di sms segera merapat ke Taman Tongkeng untuk melakukan pencurian lagi.

i. Bahwa benar setelah berhasil melakukan sepeda motor untuk yang kedua kalinya selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 2 pada akhir bulan April 2017 sampai dengan awal Juni 2017 kembali melakukan kejahatannya untuk yang ketiga kali sampai yang terakhir yang kesembilan kalinya dilakukan dengan cara-cara yang sama sebagaimana aksi kejahatan sebelumnya yang dilakukan di wilayah Bandung sekitar daerah Ciambuluit, Ledeng dan sekitar daerah jalan menuju ke Secapaad kemudian sepeda motor dijual kemudian hasilnya dibagi dua antara Terdakwa dengan Saksi 2.

j. Bahwa benar Saksi 3 membeli sepeda motor dari Terdakwa sebanyak 4 unit masing-masing tiga unit sepeda Honda Beat dan satu unit sepeda motor Honda Vario dimana Saksi 3 tidak mengetahui Nopol dan Nomor Rangkanya, Saksi 3 juga tidak curiga karena yang menawarkan sepeda motor tersebut adalah satu letting dan Terdakwa berkata bahwa kendaraan tersebut aman tidak bermasalah namun Saksi 3 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh dan siapa pemilik kendaraan tersebut.

k. Bahwa benar Saksi 4 membeli sepeda motor dari Terdakwa sebanyak enam unit dengan rincian empat unit jenis Honda Beat dan dua unit jenis Honda Vario, satu unit sepeda motor jenis Honda Vario Saksi 4 pakai sendiri sedangkan yang lima unit Saksi 4 jual kepada sdr Aziz dengan harga per unitnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Untuk Nopol kendaraan Saksi 4 tidak hapal karena pada saat membeli sepeda tersebut Saksi 4 tidak mengecek nomor mesin dan nomor rangkanya dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan.

l. Bahwa benar Pelda Benerwan (saksi 1) mendapat informasi dari anggota Reserse Polwiltabes Bandung bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda Beat Nopol E 3138 BZ yang di plat nomornya tertempel stiker Kodim 0618/BS dan pencurian tersebut diduga dilakukan di daerah Bandung setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi 1 memantau seluruh kendaraan anggota Kodim 0618/BS yang memakai sepeda motor jenis Honda Beat dan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 saat upacara bendera di Makodim 1618/BS Saksi 1 kembali melakukan pengecekan terhadap sepeda motor Honda Beat anggota Kodim 0618/BS yang diparkir di Makodim 1618/BS dan Saksi 1 menemukan kendaraan sesuai dengan informasi dari anggota Reserse Apolwiltabes lalu Saksi 1 mengecek siapa pemilik/pemakai sepeda motor Nopol E 3138 BZ tersebut dan diketahui pemakai/ pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa selanjutnya Saksi 1 menanyakan kepada Terdakwa kelengkapan sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukan surat kendaraannya kemudian Saksi 1 mengajak Terdakwa ke kantor Unit Intel Kodim 1618/BS untuk diminta keterangannya mengenai surat-surat atau asal usul sepeda motor yang dipakainya tersebut.

m. Bahwa benar setelah di Kantor Unit Intel Kodim 0618/BS Terdakwa memberikan keterangan bahwa sepeda motor tersebut didapat dari hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi 2 di daerah Bandung setelah Saksi 1 mendapat keterangan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi 1 berkordinasi dengan Dansub Barat Unit Intel Kodim 1618/BS Pelda Gatot Suwaji (Saksi 5) dan melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0618/BS Mayor Inf OO Suharto kemudian Pasi Intel Kodim 1=0618/BS Mayor Inf OO Suharto memerintah Saksi 1 untuk pengembangan informasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa benar kemudian Saksi 5 menghubungi HP Saksi 2 untuk mengklarifikasi masalah pencurian tersebut dan memepertemukan Terdakwa dengan Saksi 2 di Kantor Unit Intel Kodim 0618/BS setelah Terdakwa dan Saksi 2 berada di Kantor Unit Intel Kodim 0618/BS Terdakwa dan Saksi 2 mengakui telah bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan hasil kejahatan sebanyak 12 unit sepeda motor berbagai jenis di wilayah Bandung, dan dan hasil pencurian kendaraan tersebut satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol E 2361 MR dipakai Saksi 2, satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol E 3138 BZ Noka MH1JFP126GK132202, Nosin JFP1E2166508 dipakai oleh Terdakwa 4 unit sepeda motor dijual kepada Saksi 3 anggota Kikavser 4 Bandung dan 6 unit sepeda motor dijual kepada Saksi 4 anggota Pussendarhanud Cimahi .

o. Bahwa benar kemudian Saksi 1, Saksi 5 dan Sertu Tengku Hanif Fahrial (saksi 6) pergi ke Kikavser 4 untuk menemui Saksi 3 dan menanyakan apakah benar Saksi 3 telah membeli sepeda motor hasil curian dari Terdakwa dan Saksi 3 telah mengakui membeli 4 (empat) unit sepeda motor dari Terdakwa dan sepeda motor tersebut digunakan sendiri oleh Saksi 3, kemudian pada keesokan harinya Saksi 1 menemui Lettu Kav Acep untuk berkoordinasi masalah sepeda motor yang dibeli oleh Saksi 3 dari Terdakwa dan hasil dari koordinasi tersebut Lettu Kav Acep memerintahkan Saksi 3 untuk mengembalikan semua sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa tersebut ke Kodim 0618 / BS untuk diamankan karena merupakan barang bukti hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

p. Bahwa benar sepeda motor yang dijual Terdakwa kepada Saksi 4 anggota Pusen Arhanud Cimahi sebanyak enam unit, satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol D 4232 ZDY Noka MH1JFF11DK236141, Nosin JFF1E1236838 telah disita dari Saksi 4 dan lima unit sepeda motor telah Saksi 4 jual kepa sdr Aziz yang hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya.

q. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor jenis Honda Vario dan Beat dengan cara memasukkan kunci T yang dipesan khusus ke tukang las di Kosambi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian dipaksa masuk ke dalam lobang kunci yang tidak ditutup magnetnya dan diputar searah jarum jam dengan cara dipaksa/dihentakkan sehingga lepas kunci penahan stangnya dan terhubung kontak listrik antara stater dan mesinnya.

r. Bahwa benar Terdakwa setelah mengambil sepeda motor jenis Honda Vario dan Beat dengan cara merusak rumah kunci stater/stangnya, Terdakwa memakai anak kunci palsu yang dipesan di tukang kunci untuk dapat menghidup dan mematikan mesin dari sepeda motor tersebut.

s. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan tersebut melawan hukum dan dilarang baik dari aturan agama maupun ketentuan perundang-undangan, namun karena terikat hutang baik ke Bank, Koperasi dan niat untuk menebus gadaian mobil maupun hutang dengan Saksi-2 sehingga Terdakwa tetap nekad melakukan perbuatan tersebut dan akhirnya menyesali untuk tidak mengulangi kembali.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai takta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi oleh karenanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi karenanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga kalau terlalu lama dalam penjara anak istri takut terlantar Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yakni :

Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Pencurian

Unsur kedua : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Unsur ketiga : Yang dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu.

Bahwa mengenai uraian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Pencurian.

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP sebagai pasal induk dari pasal-pasal berikutnya secara tegas dalam rumusan pasal tersebut mengandung 4 (empat) unsur yaitu Barang-siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur ke-1a : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut,dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapa hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa An. Sertu Agus Santoso NRP 31970087780775 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata di Pengalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanduri 3 Dam III/Slw kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Arhanud Karang Ploso, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 0618/BS.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III / Slw selaku Papera Nomor : Kep/1379/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II – 09 Bandung.

4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.

5. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri para Terdakwa tidak ada tanda-tanda sedang terganggu kesehatannya yang berarti para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ke-1a “barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 b : Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pelda Benerwan (saksi 1) mendapat informasi dari anggota Reserse Polwiltabes Bandung bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda Beat Nopol E 3138 BZ yang di plat nomornya tertempel stiker Kodim 0618/BS dan pencurian tersebut diduga dilakukan di daerah Bandung setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi 1 memantau seluruh kendaraan anggota Kodim 0618/BS yang memakai sepeda motor jenis Honda Beat dan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 saat upacara bendera di Makodim 1618/BS Saksi 1 kembali melakukan pengecekan terhadap sepeda motor Honda Beat anggota Kodim 0618/BS yang diparkir di Makodim 1618/BS dan Saksi 1 menemukan kendaraan sesuai dengan informasi dari anggota Reserse Apolwiltabes lalu Saksi 1 mengecek siapa pemilik/pemakai sepeda motor Nopol E 3138 BZ tersebut dan diketahui pemakai/ pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa selanjutnya Saksi 1 menanyakan kepada Terdakwa kelengkapan sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukan surat kendaraannya kemudian Saksi 1 mengajak Terdakwa ke kantor Unit Intel Kodim 1618/BS untuk diminta keterangannya mengenai surat-surat atau asal usul sepeda motor yang dipakainya tersebut.

2. Bahwa benar setelah di Kantor Unit Intel Kodim 0618/BS Terdakwa memberikan keterangan bahwa sepeda motor tersebut didapat dari hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi 2 di daerah Bandung setelah Saksi 1 mendapat keterangan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi 1 berkordinasi dengan Dansub Barat Unit Intel Kodim 1618/BS Pelda Gatot Suwaji (Saksi 5) dan melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0618/BS Mayor Inf OO Suharto kemudian Pasi Intel Kodim 1=0618/BS Mayor Inf OO Suharto memerintah Saksi 1 untuk pengembangan informasi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian Saksi 5 menghubungi HP Saksi 2 untuk mengklarifikasi masalah pencurian tersebut dan mempertemukan Terdakwa dengan Saksi 2 di Kantor Unit Intel Kodim 0618/BS setelah Terdakwa dan Saksi 2 berada di Kantor Unit Intel Kodim 0618/BS Terdakwa dan Saksi 2 mengakui telah bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan hasil kejahatan sebanyak 12 unit sepeda motor berbagai jenis di wilayah Bandung, dan hasil pencurian kendaraan tersebut satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol E 2361 MR dipakai Saksi 2, satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol E 3138 BZ Noka MH1JFP126GK132202, Nosin JFP1E2166508 dipakai oleh Terdakwa 4 unit sepeda motor dijual kepada Saksi 3 anggota Kikavser 4 Bandung dan 6 unit sepeda motor dijual kepada Saksi 4 anggota Pussendarhanud Cimahi .

Berdasarkan uraian di atas bahwa unsur ke-2 b "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi

Unsur ke-3 c : "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berarti adalah alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sepeda motor yang dijual Terdakwa kepada Saksi 4 anggota Pusen Arhanud Cimahi sebanyak enam unit, satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol D 4232 ZDY Noka MH1JFF11DK236141, Nosin JFF1E1236838 telah disita dari Saksi 4 dan lima unit sepeda motor telah Saksi 4 jual kepa sdr Aziz yang hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur ke-3 c " Yang seluruhnya milik orang lain " telah terpenuhi

Unsur ke-4 d : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" .

Bahwa yang dimaksud "dengan dimiliki secara melawan hukum " adalah merupakan salah satu bentuk si pelaku sebagai pengganti kata-kata "dengan sengaja".

Menurut MVT yang dimaksud "dengan sengaja "atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum adalah dari Arest HR tgl.13-12-1919 tentang Ps.1365 BW mengenai pengertian ,tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor jenis Honda Vario dan Beat dengan cara memasukkan kunci T yang dipesan khusus ke tukang las di Kosambi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian dipaksa masuk ke dalam lobang kunci yang tidak ditutup magnetnya dan diputar searah jarum jam dengan cara dipaksa/dihentakkan sehingga lepas kunci penahan stangnya dan terhubung kontak listrik antara stater dan mesinnya.

2. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan tersebut melawan hukum dan dilarang baik dari aturan agama maupun ketentuan perundang-undangan, namun karena terikat hutang baik ke Bank, Koperasi dan niat untuk menebus gadaian mobil maupun hutang dengan Saksi-2 sehingga Terdakwa tetap nekad melakukan perbuatan tersebut dan akhirnya menyesali untuk tidak mengulangi kembali.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur ke-4 d "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih.

Yang dimaksud dengan bersekutu dalam hal ini tidak disyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terperinci, selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan April 2017 Terdakwa menemui Saksi 2 kemudian mengajak Saksi 2 untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor karena Saksi 2 membutuhkan uang yang dipinjam oleh Terdakwa maka Saksi 2 menyanggupinya untuk ikut melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut.

2. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2017 Terdakwa mengajak Saksi 2 untuk melakukan pencurian yang pertama dan janji untuk bertemu di Taman Tongkeng sekira pukul 01.00 wib setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi 2 dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dinas Honda Kirana berangkat ke daerah Lembang sekira pukul 02.00 wib sampai di dekat Terminal Ledeng belok kiri arah ke Jalan Parompong Cisarua kira-kira 200 meter dari Terminal Ledeng ada tempat kos kosan di sebelah kiri jalan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi 2 untuk memeriksa keadaan di sekitar TKP dengan menggunakan sepeda motor dinas Honda Kirana sedangkan Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor Honda Beat target pencurian yang sedang diparkir di pinggir jalan.

3. Bahwa benar setelah Saksi 2 melihat situasi aman kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi 2 untuk merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil sepeda motor tersebut dihidupkan oleh Terdakwa dan dibawa pergi oleh Terdakwa meninggalkan lokasi menuju ke Asrama Tongkeng dan Saksi 2 mengikutinya dari belakang, sesampainya di Asrama Tongkeng sekira pukul 03.00 wib Saksi 2 menunggu di Taman Tongkeng sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor hasil kejahatan dan memarkirkannya dibawah rusun lama Asrama Tongkeng setelah memarkirkan motor tersebut Terdakwa menemui Saksi 2 dan berkata "nanti kalau motornya sudah laku saya sms kamu", setelah itu Saksi 2 dan berkata "nanti kalau motornya sudah laku saya sms kamu", setelah itu Saksi 2 dan Terdakwa pulang kerumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Saksi 2 melihat situasi aman kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi 2 untuk merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci T setelah berhasil sepeda motor tersebut dihidupkan oleh Terdakwa dan dibawa pergi oleh Terdakwa meninggalkan lokasi menuju ke Asrama Tongkeng sekira pukul 03.00 wib mengikutinya dari belakang sesampainya di Asrama Tongkeng sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor hasil kejahatan dan memarkirkannya dibawah rusun lama Asrama Tongkeng setelah memarkirkan motor tersebut Terdakwa menemui Saksi 2 dan berkata "nanti kalau motornya sudah laku saya sms kamu", setelah itu Saksi 2 dan Terdakwa pulang kerumah.
5. Bahwa benar sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menghubungi HP Sertu Nanang Toto Sumaryo (Saksi 3) anggota Kikav 4/THC untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan tersebut awalnya Saksi 3 tidak mau karena tidak memiliki uang an dua hari kemudian Terdakwa kembali menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi 3 dan akhirnya Saksi 3 bertanya " berapa harga sepeda motor tersebut" Terdakwa berkata " harganya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Saksi 3 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah sepeda motor tersebut dibayar oleh Saksi 3 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa sms Saksi 2 agar datang ke Taman Tongkeng, setelah Saksi 2 sampai di Taman Tongkeng dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata bahwa sepeda motor hasil kejahatan sudah laku dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah dipotong untuk ojek sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebelum Saksi 2 pulang Terdakwa berpsan agar nanti malam standby dan hpnya diaktifkan karena nanti malam akan melakukan pencurian lagi.
6. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2017 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa sms Saksi 2 untuk bertemu di Taman Tongkeng kemudian Saksi 2 pergi ke Taman Tongkeng untuk menemui Terdakwa selanjutnya Saksi 2 dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dinas Honda Kirana menuju Jalan ke Secapaad untuk melakukan pencurian yang kedua, sesampainya di tempat target pencurian sekia pukul 02.00 wib karena situasi ramai Terdakwa mengajak Saksi 2 keliling lagi sampai daerah Cihampelas Setia Budi dan kembali menuju ke Secapaad dan sekira pukul 03.00 wib melihat sepeda motor Honda Vario 125 yang sedang yang sedang diparkir di dalam gang ketiga dari depan, kemudian Terdakwa memerintah Saksi 2 untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi 2 mencoba merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T akan tetapi tidak berhasil lalu Saksi 2 menemui Terdakwa kemudian Terdakwa mendampingi Saksi 2 dan dipraktekkan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dan berhasil selanjutnya sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dikendarai oleh Terdakwa menuju ke Asrama Tongkeng kemudian seeda motor dinas Honda Kirana, sekira pukul 04.00 sampai di Asrama Tongkeng kemudian sepeda motor Honda Vario 125 diparkir dibawah Rusun Lama Asrama Tongkeng setelah itu Saksi 2 dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing.
7. Bahwa benar sekira 15.00 wib Terdakwa menghubungi HP Kopda Mohammad Alam (Saksi 4) anggota Pussenarhanud Cimahi untuk menawarkan sepeda motor Honda Vario 125 hasil kejahatan yang kedua dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi 4 tidak mau karena uang yang dimilikinya hanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) keesokan harinya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelpon Saksi 4 dan menawarkan sepeda motor tersebt degan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan harga kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke daerah Cimahi disamping RSU Cibabat dan setelah Saksi 4 membayar tunai kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Asrma Tongkeng dengan naik ojek . sesampainya di rumah Terdakwa sms Saksi 2 agar bertemu di Taman Tongkeng, setelah Saksi 2 bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor hasil kejahatan sudah laku dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dipotong dengan uang ojek sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi 2 diberi bagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sebelum Saksi 2 pulang Terdakwa berpesan agar hpnya diaktifkan kalau di sms segera merapat ke Taman Tongkeng untuk melakukan pencurian lagi.

8. Bahwa benar setelah berhasil melakukan sepeda motor untuk yang kedua kalinya selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 2 pada akhir bulan April 2017 sampai dengan awal Juni 2017 kembali melakukan kejahatannya untuk yang ketiga kali sampai yang terakhir yang kesembilan kalinya dilakukan dengan cara-cara yang sama sebagaimana aksi kejahatan sebelumnya yang dilakukan di wilayah Bandung sekitar daerah Ciambuluit, Ledeng dan sekitar daerah jalan menuju ke Secapa AD kemudian sepeda motor dijual kemudian hasilnya dibagi dua antara Terdakwa dengan Saksi 2.

9. Bahwa benar Saksi 3 membeli sepeda motor dari Terdakwa sebanyak 4 unit masing-masing tiga unit sepeda Honda Beat dan satu unit sepeda motor Honda Vario dimana Saksi 3 tidak mengetahui Nopol dan Nomor Rangkanya, Saksi 3 juga tidak curiga karena yang menawarkan sepeda motor tersebut adalah satu letting dan Terdakwa berkata bahwa kendaraan tersebut aman tidak bermasalah namun Saksi 3 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh dan siapa pemilik kendaraan tersebut.

10. Bahwa benar Saksi 4 membeli sepeda motor dari Terdakwa sebanyak enam unit dengan rincian empat unit jenis Honda Beat dan dua unit jenis Honda Vario, satu unit sepeda motor jenis Honda Vario Saksi 4 pakai sendiri sedangkan yang lima unit Saksi 4 jual kepada sdr Aziz dengan harga per unitnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) . Untuk Nopol kendaraan Saksi 4 tidak hapal karena pada saat membeli sepeda tersebut Saksi 4 tidak mengecek nomor mesin dan nomor rangkanya dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu.

Yang dimaksud dengan merusak atau dengan memakai kunci palsu adalah bahwa untuk membawa atau memindahkan barang tersebut yang posisi awalnya terkunci, maka dilakukan pengrusakan terlebih dahulu, sehingga fungsi kunci untuk mematikan mesin dapat dinyalakan dan stang/kemudi yang sifatnya statis karena terkunci bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan untuk membelok dengan menggunakan suatu alat tertentu. Yang selanjutnya digunakan kunci palsu untuk bisa menghidupkan dan mematikan mesin kendaraan tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor jenis Honda Vario dan Beat dengan cara memasukkan kunci T yang dipesan khusus ke tukang las di Kosambi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian dipaksa masuk ke dalam lobang kunci yang tidak ditutup magnetnya dan diputar searah jarum jam dengan cara dipaksa/dihentakkan sehingga lepas kunci penahan stangnya dan terhubung kontak listrik antara stater dan mesinnya.

2. Bahwa benar Terdakwa setelah mengambil sepeda motor jenis Honda Vario dan Beat dengan cara merusak rumah kunci stater/stangnya, Terdakwa memakai anak kunci palsu yang dipesan di tukang kunci untuk dapat menghidup dan mematikan mesin dari sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dilakukan dengan memakai anak kunci palsu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, yang dilakukan dengan memakai anak kunci palsu"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat melapaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tamak atau serakah yang tercermin dari karakter Terdakwa yang ingin memaksakan kehendak untuk mencapai tujuan dengan cara menggunakan akal pikiran dan kemampuan yang ada pada diri Terdakwa, dengan cara melawan hukum.

2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena ingin mencari uang dengan cara cepat dan mudah karena Terdakwa sedang memerlukan uang untuk menutup hutang baik di Bank, Koperasi, menebus mobil maupun Hutang kepada Saksi-2. Perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tersebut menunjukkan lemahnya sikap dan mental Terdakwa yang tidak mengindahkan tatanan dan sendi-sendi ketaatan dan patuh terhadap hukum.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, dapat menumbuhkan suburkan pencurian sepeda motor (Curanmor) merusak nama baik kesatuan maupun TNI di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena terlibat hutang dan menganggap mengambil barang milik orang lain adalah hal yang biasa sehingga ketika tertekan oleh kewajiban hutang, maka secara spontan Terdakwa bertindak melawan hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Ambon 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 (delapan) Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat khususnya bagi pemilik kendaraan sepeda motor.
- Terdakwa mencuri dengan cara merusak dapat merugikan banyak orang.

Menimbang : Mengenai penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini baru sekali sehingga atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya perlu diperingan agar selaras dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar foto kunci T.
- Satu lembar foto sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol E 3138 BZ Noka MH1JFP126GK132202 dan Nosin JFP1E2166508.
- Satu lembar foto sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor Noka 1JF111DK553430 Nosin JFS1E1041449 dan Honda Beat warna hitam Nopol D 2768 AFF Noka MH1JF22159K008045 Nosin JF22E1008023.
- Satu lembar foto sepeda motor Honda warna hitam Nopol E 3138 BZ Noka MH1ZFP118FK529867, Nosin JEPT1E151869 dan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol D 4175 VBO Noka MH1JFP115FK525792 Nosin JFP1E1511883.
- Satu lembar foto sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol E 2361 MR Noka MH1JFS112FKO41355 Nosin JFS1E1041449.
- Satu lembar foto sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol D 4232 ZDY Noka MH1JFF11DK236141 Nosin JFF1E1236838.

Perlu ditentukan statusnya.

Terhadap barang bukti surat-surat lain yang diajukan oleh Oditur Militer, berupa :

- Satu lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol E 3188 BZ Noka MHMH1JFP126GK132202, Nosin JFP1E2166508 dan satu buah kunci letter "T" tanggal 11 Juli 2017 barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Sertu Agus Santoso.
- Satu lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti empat unit sepeda motor tanggal 17 Juli 2017, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Sertu Agus Santoso melalui Pelda Gatot Suwarji Dansub 2 Unit Intel Kodim 0618/BS terdiri dari :
 - Satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor Noka 1JF111DK553430, Nosin JFS1E1041449.
 - Satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol D 2768 AFF Mh 1JF22159K008045 Nosin JF22E1008023.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol E 3138 BZ Noka MH1ZFP118FK529867 Nosin JEPT151869.
4. Satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol D 4175 VBO Noka MH1JFP11FK525792 Nosin JFP1E1511883.
- c. Satu lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol E 2361 MR Noka MH1JFS112FKo41355, Nosin JFS1E1041449 tanggal 11 Agustus 2017, barang bukti tersebut disita dari Praka Mariyono.
- d. Satu lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol D 4232 ZDY Noka MH1JFF11DK236141, Nosin JFF1E1236838 tanggal 07 Agustus 2017 barang bukti tersebut disita dari Praka Mohammad Alam.

Merupakan berita acara yang menjadi bagian dari kelengkapan berkas perkara, sehingga tidak perlu dicantumkan kembali sebagai barang bukti untuk ditentukan statusnya dalam amar putusan.

Barang-barang :

- a. Satu buah kunci T.

Terbuat dari potongan besi beton warna hitam, yang telah diruncingkan ujungnya dengan ukuran panjang kurang lebih 10 cm yang dapat dilepas, berbentuk huruf "T" yang dipergunakan Terdakwa untuk menghidupkan mesin sepeda motor jenis Honda Vario dan Beat, dikhawatirkan digunakan lagi oleh orang yang tidak bertanggungjawab, maka perlu ditentukan statusnya.

- b. Satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol E 3188 BZ Noka MHMH1JFP126GK132202, Nosin JFP1E2166508, perlu ditentukan statusnya.

Terhadap barang bukti barang-barang lain, berupa :

- a. Empat unit sepeda motor digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Sertu Nanang Toto Sumaryono.
- b. Satu unit sepeda motor digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Kopda Mohamad Alam.
- c. Satu unit sepeda motor digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Praka Maryono.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 190 ayat (1) Jo ayat (2) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Santoso Sertu NRP 3197008778075 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan bersekutu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. Satu lembar foto kunci T.
- b. Satu lembar foto sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol E 3138 BZ Noka MH1JFP126GK132202 dan Nosin JFP1E2166508.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu lembar foto sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor Noka 1JF111DK553430 Nosin JFS1E1041449 dan Honda Beat warna hitam Nopol D 2768 AFF Noka MH1JF22159KOO8045 Nosin JF22E1008023.
- d. Satu lembar foto sepeda motor Honda warna hitam Nopol E 3138 BZ Noka MH1ZFP118FK529867, Nosin JEPT151869 dan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol D 4175 VBO Noka MH1JFP115FK525792 Nosin JFP1E1511883.
- e. Satu lembar foto sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol E 2361 MR Noka MH1JFS112FKO41355 Nosin JFS1E1041449.
- f. Satu lembar foto sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol D 4232 ZDY Noka MH1JFF11DK236141 Nosin JFF1E1236838.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. Satu buah kunci T.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- b. Satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol E 3188 BZ Noka MHMH1JFP126GK132202, Nosin JFP1E2166508.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini tanggal Senin tanggal Sembilan belas Februari Dua ribu delapan belas dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Chk Budi Purnomo, S.H., M.H. NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Letkol Chk Masykur, S.T., S.H., M.H. NRP 11970020230871 dan Mayor Chk Dedy Darmawan, S.H. NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Eko Susanto NRP 636814 Panitera Pengganti Kapten Chk Salimin, S.H. NRP 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota I

ttd

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota II

ttd

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera Pengganti

ttd

Salimin, S.H.
Kapten Chk NRP 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Salimin, S.H.

Kapten Chk NRP 21940118760172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)